



PUTUSAN

Nomor 1174 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERY JANOSKY bin DARWAN DAHAR;**
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur /tanggal lahir : 38 tahun /29 Januari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tembusu VI Nomor 08, Blok C.27 , Rt. 002/
Rw.006, Desa/Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 ;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1174 K/Pid.Sus/2013



- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1182/2013/S.395.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 18 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 April 2013 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1183/2013/S.395.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 18 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2013 ;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1955/2013/S.395.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 17 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa FERY JANOSKY bin DARWAN DAHAR pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu kurun waktu dalam tahun 2012, bertempat di depan pintu keluar Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten tepatnya di depan Rumah Makan Solaria berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika Terdakwa dihampiri oleh Saksi AHMAD SOLEH, Saksi GAGAN GINANJAR dan Saksi M. INDRA KUSUMAH (ketiganya anggota Polri pada Polrestabes Bandung) yang kemudian Terdakwa dibawa ke Markas Sat Narkoba Polrestabes Bandung dan dilakukan pemeriksaan badan atas diri Terdakwa, dan dalam penguasaan Terdakwa didapati 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi kristal serbuk warna putih dan 1 (satu)



bungkus kecil plastik klip kecil di dalam kaos kaki ataupun di telapak kaki sebelah kiri ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. ARUL (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira jam 18.30 WIB di kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD TAFSIL bin H. MUHAMMAD BASYA (Alm) namun shabu-shabu tersebut baru Terdakwa terima setengahnya dan yang sebagiannya lagi akan Terdakwa serahkan kalau sudah ada barangnya (shabu-shabunya) ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan atau menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 14.6/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Juli 2012, pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2183 gram dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,3920 gram tersebut adalah benar shabu-shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FERY JANOSKY bin DARWAN DAHAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika Terdakwa dihampiri oleh Saksi AHMAD SOLEH, Saksi GAGAN GINANJAR dan Saksi M. INDRA



KUSUMAH (ketiganya anggota Polri pada Polrestabes Bandung) yang kemudian Terdakwa dibawa ke Markas Sat Narkoba Polrestabes Bandung dan melakukan pemeriksaan badan atas diri Terdakwa, dan dalam penguasaan Terdakwa didapati 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi kristal serbuk warna putih dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip kecil di dalam kaos kaki ataupun di telapak kaki sebelah kiri ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. ARUL (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira jam 18.30 WIB di kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD TAFSIL bin H. MUHAMMAD BASYA (Alm) namun shabu-shabu tersebut baru Terdakwa terima setengahnya dan yang sebagiannya lagi akan Terdakwa serahkan kalau sudah ada barangnya (shabu-shabunya) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 14.6/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Juli 2012, pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2183 gram dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,3920 gram tersebut adalah benar shabu-shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa FERY JANOSKY bin DARWAN DAHAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika Terdakwa dihampiri oleh Saksi AHMAD SOLEH, Saksi GAGAN GINANJAR dan Saksi M. INDRA KUSUMAH (ketiganya anggota Polri pada Polrestabes Bandung) yang kemudian Terdakwa dibawa ke Markas Sat Narkoba Polrestabes Bandung dan melakukan pemeriksaan badan atas diri Terdakwa, dan dalam penguasaan Terdakwa didapati 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi kristal serbuk warna putih dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip kecil di dalam kaos kaki ataupun di telapak kaki sebelah kiri ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. ARUL (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira jam 18.30 WIB di kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD TAFSIL bin H. MUHAMMAD BASYA (Alm) namun shabu-shabu tersebut baru Terdakwa terima setengahnya dan yang sebagiannya lagi akan Terdakwa serahkan kalau sudah ada barangnya (shabu-shabunya) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 14.6/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Juli 2012, pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2183 gram dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,3920 gram tersebut adalah benar shabu-shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 30 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa FERY JANOSKY bin DARWAN DAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1174 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERY JANOSKY bin DARWAN DAHAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah tetap dilakukan ;

3 Barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2183 gram dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,3920 gram (dirampas untuk dimusnahkan) ;

4 Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 1065/Pid.B/2012/PN.Bdg tanggal 11 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FERY JANOSKY bin DARWAN DAHAR bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan 1 jenis methamphetamine/ shabu-shabu” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERY JANOSKY bin DARWAN DAHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi kristal bening/Narkotika jenis shabu-shabu (berat kotor ketika ditemukan adalah 20,4065/dua puluh koma empat ribu enam puluh lima gram dan berat bersih setelah



dilakukan pemeriksaan laboratorium adalah 19,3920/sembilan belas koma tiga ribu sembilan ratus dua puluh gram) dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal bening/ Narkotika jenis shabu-shabu (berat kotor ketika ditemukan adalah 0,2393/nol koma dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga gram dan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium adalah 0,2183/nol koma dua ribu seratus delapan puluh tiga gram) atau berat kotor keseluruhan adalah 20,6458/dua puluh koma enam ribu empat ratus lima puluh delapan gram dan berat bersih keseluruhan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium adalah 19,6103/sembilan belas gram koma enam ribu seratus tiga gram dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Memerintahkan agar :

Surat Keterangan Nomor B/Sket-320/VI/2012/RSBB dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Rumkit Bhayangkara Bandung tanggal 11 Juni 2012 atas nama Feri Janosky bin Darwan Dahar yang ditandatangani oleh dr. Diah Hestningrum, SpPK dan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Nomor 14.6/VII/2012/UPT Lab Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Lab Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati,S.Si.M.Si dan Tanti,ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Badan Narkotika Nasional Kuswardini,S.Si,M.Si tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 37/Pid.Sus/2013/ PT.Bdg tanggal 27 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1065/Pid.B/2012/PN.Bdg., tanggal 11 Desember 2012 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi putusan, kualifikasi tindak pidana pada amar nomor 1 dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FERY JANOSKY bin DARWAN DAHAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Narkotika golongan 1 jenis methamphetamine/ shabu-shabu ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERY JANOSKY bin DARWAN DAHAR, oleh karena itu dengan pidana penjara

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1174 K/Pid.Sus/2013



selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi kristal bening/Narkotika jenis shabu-shabu berat kotor ketika ditemukan adalah 20,4065 (dua puluh koma empat ribu enam puluh lima) gram dan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium adalah 19,3920 (sembilan belas koma tiga ribu sembilan ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal bening/Narkotika jenis shabu-shabu berat kotor ketika ditemukan adalah 0,2393 (nol koma dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium adalah 0,2183 (nol koma dua ribu seratus delapan puluh tiga) gram atau berat kotor keseluruhan adalah 20,6458 (dua puluh koma enam ribu empat ratus lima puluh delapan) gram dan berat bersih keseluruhan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium adalah 19,6103 (sembilan belas koma enam ribu seratus tiga) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Memerintahkan agar :

Surat Keterangan Nomor B/Sket-320/VI/2012/RSBB dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Rumkit Bhayangkara Bandung tanggal 11 Juni 2012 atas nama Feri Janosky bin Darwan Dahar yang ditandatangani oleh dr. Diah Hestningrum, SpPK dan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Nomor 14.6/VII/2012/UPT Lab Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Lab Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati,S.Si.M.Si dan Tanti,ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Badan Narkotika Nasional Kuswardini,S.Si,M.Si tetap terlampir dalam berkas ;

- 7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta. Pid/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 April 2013 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 10 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 10 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung, masih terlalu berat, karena putusan tersebut tidak melihat tujuan dari sebuah pidana. Tujuan pidana bukanlah pembalasan yang membuat para pelaku menjadi sengsara dan menderita selama mungkin akan tetapi dapat mengubah pola pikir dan mengubah sikap dari Terpidana, sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi halaman 11 menyatakan bahwa "Menimbang bahwa tujuan pidana bukanlah pembalasan, akan tetapi diharapkan dapat mengubah sikap dari Terpidana, dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung bahwa pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa perlu dikurangi" ;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dalam pertimbangannya mengenai putusan pidana yang dijatuhkan 11 tahun penjara dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang memutuskan pidana 10 tahun penjara dengan denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, ini jauh lebih

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1174 K/Pid.Sus/2013



tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Pembanding 7 tahun penjara ;

- 3 Bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang mengadili perkara ini terkesan sangat emosional dan tidak obyektif karena ini sangat jelas terlihat di persidangan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012 ada Terdakwa lain (M. Tafsil) dalam persidangan ini menjadi saksi yang memberatkan bagi Pemohon Kasasi yang mencoba melarikan diri atau kabur sebelum vonis bagi diri Terdakwa M. Tafsil (berkas terpisah dengan Pembanding yang divonis di hari yang sama) dengan menyerang kepada petugas Polisi yang mengawal tahanan dengan air cuka dan air cabe ke mata petugas Polisi yang disidangkan bersama dengan Pemohon Kasasi, saat itu persidangan menjadi sangat ramai dipenuhi dengan Polisi yang mengawal dengan ketat, wartawan dan media yang menjadi pusat perhatian di koran dan televisi sehingga berdampak pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung menjadi jauh lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 4 Bahwa sebagaimana fakta dan bukti di persidangan bahwa Pemohon Kasasi dijemak oleh Polisi untuk datang ke Jakarta agar membawa shabu-shabu melalui saksi M. Tafsil yang menelpon Pemohon Kasasi yang telah ditangkap sebelumnya oleh Polisi ;
- 5 Bahwa Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tidak mengajukan eksepsi, tapi dalam putusan Hakim menuliskan “Majelis Hakim menolak eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa” ;
- 6 Bahwa secara psikologis kondisi batin Pemohon Kasasi melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah karena masalah ekonomi, Pemohon Kasasi tidak punya pekerjaan setelah tempat kerjanya tidak memperpanjang kontrak kerja, Pemohon Kasasi adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab sebagai anak yang berbakti kepada orang tua yang berusaha semampu Pemohon Kasasi untuk mengobati ibunya yang sedang mengalami sakit kanker dan ginjal sehingga membutuhkan banyak biaya pengobatan yang walaupun pada akhirnya tidak dapat tertolong. Sebagai anak yang berbakti pada orang tua Pemohon Kasasi akan melakukan apapun untuk menolong ibunya ;
- 7 Bahwa kejahatan Narkoba ini berbeda dengan kejahatan lain sebab merekapun menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukannya yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit secara fisik dan kejiwaan. Mereka pun menjadi pecandu yang terjerat dalam lingkaran setan



yang sulit diputuskan, mereka adalah orang yang harus ditolong untuk keluar dari keadaannya. Oleh karena itu memenjarakan para pemakai atau korban penyalahgunaan Narkotika selama mungkin (10 tahun penjara) bukanlah sebuah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan ;

- 8 Bahwa Pemohon menjadi tulang punggung keluarga, yang memiliki tanggung jawab menafkahi isteri, ayah yang sudah pensiun, adik-adik yang masih sekolah dan seorang anak yang berumur 2 tahun yang sangat membutuhkan kehadiran dan kasih sayang seorang ayah yang memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, bagaimana nanti perkembangan anak Pemohon kalau sampai 10 tahun tidak bertemu dengan ayahnya? Mohon kiranya Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan hal ini (referensi : ketika anak anda bertumbuh oleh M. Bailey Jacobsen B.A.,M.A.);
- 9 Bahwa berdasarkan penelitian, negara-negara seperti Malaysia dan Portugal memiliki penanganan yang berbeda terhadap kejahatan Narkotika, bahkan di Portugal, yang memutuskan bahwa pecandu yang diartikan memiliki narkoba untuk digunakan sendiri tetap terlarang, namun pelanggaran dari aturan ini akan dianggap sebagai pelanggaran administrasi, dan bukan lagi dianggap sebagai kejahatan. Bahwa dari kedua negara ini terjadi penurunan angka pemakai Narkotika, penurunan angka kematian, penurunan kasus HIV dan AIDS akibat penggunaan Narkotika. Hal ini justru bertolak belakang dengan negara Indonesia yang setiap tahunnya didapati angka pengguna Narkotika meningkat. Lapas overload dengan para narapidana Narkotika (sumber dari : Buku Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh Dr. H. Harifin A. Tumpa,SH.,MH Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) ;
- 10 Bahwa sudah menjadi berita umum kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia yang tidak mendukung dan tidak kondusif, dampak negatif terpengaruh oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana Narkotika dan Psikotropika, pada kenyataannya Napi di Lapas semakin lama semakin parah ;
- 11 Bahwa merujuk pada putusan Hakim yang terdahulu pada kasus yang sama pada perkara Nomor 1495/PID.B/2012/PN.BDG dengan Terdakwa Saepul bin Darussalam, didakwa melanggar Pasal 114, 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan barang bukti shabu-shabu seberat 33,5022 gram yang hanya dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 6

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1174 K/Pid.Sus/2013



tahun penjara dalam surat tuntutan Nomor Register Perkara : PMD-1431/Bung/12/2012 yang dibacakan tanggal 15 Januari 2013, Hakim memberikan vonis untuknya selama 7 tahun penjara dikurangi masa tahanan yang dibacakan tanggal 31 Januari 2013. Padahal kuantitas dari barang bukti di atas adalah lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi ini. Hal ini menunjukkan adanya disparitas hukum yang cukup tinggi sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi;

- 12 Bahwa dalam setiap putusan hendaknya telah memuat 3 nilai dasar yakni, kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan (Gustav Radbnuch), ketiganya haruslah hadir secara proporsional dalam isi putusan itu , sehingga hati nurani Hakim selaku pemutus dalam rangka pencapaian 3 nilai dimaksud dalam suatu putusan tercapai;
- 13 Bahwa masalah mendasar yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah karena lemahnya faktor penegak hukum dalam mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan Narkotika juga karena sistem dan kinerja (performance) dari aparat penegak hukum (penanggulangan kejahatan Narkotika eksekusi hak perspektif sosiologi hukum oleh Dr. I Nyaman Nurjana,SH.,MH.);
- 14 Bahwa dari prespektif sosiologi hukum selain faktor perundang-undangan (substance) dan aparat penegak hukum (stracture) maka faktor kultur hukum masyarakat (legal culture) juga mempunyai peran yang signifikan dan menentukan apakah kinerja penegak hukum akan menjadi efektif atau tidak dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika, ketiga hak tersebut satu sama lain saling melengkapi dan mempengaruhi efektifitas penegak hukum dalam masyarkat (Friedman, Lawrence, 1984);
- 15 Bahwa sangat perlu diperhatikan dan dijadikan suatu pertimbangan, semakin merajalelanya peredaran Narkotika di negara kita Indonesia ini yang kita cintai ini tidak dapat di bebaskan kepada seorang Terdakwa saja yang telah melakukan kesalahan dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut, kegagalan dalam membatasi dan memberantas peredaran Narkotika ilegal adalah tanggung jawab bersama termasuk Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan setiap elemen masyarakat ;

Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat,

Bahwa putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung tidak melihat sisi lain dari pemidanaan yaitu sisi kemanusiaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah berarti apa yang dilakukan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan akan tetapi hanya melihat kesalahan yang dilakukan Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi pun menyesali perbuatannya dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Pemohon Kasasi ingin memperbaiki hidupnya agar berguna bagi keluarga, bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan keberatan kasasi Pemohon yang mengakui perbuatannya dan menyatakan peristiwa tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai kesalahan Terdakwa semata, tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak dapat menyalahkan pihak lain dalam perbuatan Terdakwa secara individual, tetapi Terdakwa harus menghindari dari perbuatan-perbuatan illegal agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang akan menjerat Terdakwa sendiri;

Bahwa alasan keberatan Terdakwa untuk mohon keringanan hukuman tidak dapat dibenarkan karena pemidanaan yang dijatuhkan oleh Judex Facti kepada Terdakwa telah melalui pertimbangan yang tepat dan benar. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangannya ;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan mengenai amar putusan butir pertama dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar karena Terdakwa terbukti menjual shabu-shabu kepada saksi MUHAMMAD TAFSIL bin H. MUHAMMAD BASYA tanpa hak, dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan ada alasan meringankan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri, yaitu tujuan pidana bukanlah pembalasan, Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri, dan menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1174 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa FERY JANOSKY bin DARWAN DAHAR tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 oleh Timur P. Manurung,SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan,SH.,MH., dan Dr. H. Andi Samsan Nganro,SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum .

Anggota-Anggota,

Ttd.

Dr. Salman Luthan,SH.,MH.

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro,SH.,MH.

K e t u a ,

Ttd.

Timur P. Manurung,SH., MM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 14 hal. Put. Nomor 1174 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)